REFORMASI-BIROKRASI-ROAD MAP 2024 PERBUP NO. 4, BD NOMOR 180 TAHUN 2024 25 HLM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 - 2024

ABSTRAK

- bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang disusun dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022-2024 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 perlu disusun kembali Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 – 2024;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No. 3 Tahun 2023; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB MURUNG RAYA No. 3 Tahun 2020; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2022; PERBUP MURUNG RAYA No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspekaspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2024, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk

menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2023— 2024 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Aksi RB setiap tahun.

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birolaasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penatapan Road Map Reformasi Birorkasi yang dilalukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pada akhirnya, penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Catatan

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 1 Februari 2024
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24
 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
 Murung Raya Tahun 2022 2024 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya
 Tahun 2022 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 18 Hlm